

KERANGKA ACUAN KERJA
PENINGKATAN KAPASITAS PENYELENGGARA EGOVERNMENT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sampai saat ini, penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik pemerintah kepada masyarakat semakin dipermudah. Masyarakat semakin mudah menyampaikan masalah yang mereka hadapi termasuk penyelenggaraan pemerintahan melalui media informasi termasuk media sosial. Hal ini disebabkan adanya kemudahan-kemudahan dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pekerjaan tersebut harus selalu diperbarui ketrampilan dan wawasan agar kapasitas dan kecakapan sumber daya manusia selalu mengikuti perkembangan teknologi informasi.

Bahkan perkembangan saat ini, pemerintahan sudah dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahan secara elektronik (eGovernment) sebagai bentuk layanan kepada masyarakat. Tuntutan ini semakin mendorong aparatur sipil Negara sebagai pelayanan masyarakat selalu mengembangkan diri dalam mengimplementasikan eGovernment di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Untuk itu diperlukan sosialisasi ataupun Bimbingan Teknis tentang implementasi eGovernment yang dibangun di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dengan adanya sosialisasi maupun Bimbingan teknis diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta ketrampilan personal yang memadai dalam melancarkan implementasi eGovernment di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakannya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggara eGovernment adalah untuk memfasilitasi kebutuhan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah agar pelaksanaan eGovernment di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat berjalan lancar dan sesuai kebutuhan serta perkembangan Teknologi dan Informasi.

Tujuan yang diharapkan dengan pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggara eGovernment diantaranya tersedianya sumber daya manusia yang terampil dalam proses penyelenggaraan eGovernment di seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020;

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggara eGovernment yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 terdiri dari :

- a. Perjalanan Dinas sebagai koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota mengetahui tingkat kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi;
- b. Pelatihan atau Bimbingan Teknis tentang system aplikasi sebagai pendukung penyelenggaraan eGovernment di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

A. Waktu dan Tempat

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggara eGovernment Tahun Anggaran 2020 akan dilaksanakan secara periodik dua kali dalam satu tahun pada bulan Februari dan September 2020. Untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan ini, maka kegiatan akan dilaksanakan di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

B. Sasaran

Sasaran kegiatan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggara eGovernment pada Bidang e-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 adalah terlaksananya layanan pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan Sasaran peserta untuk peningkatan kapasitas penyelenggara eGovernment terdiri dari para penanggung jawab pengoperasian sistem informasi di seluruh Organisasi Perangkat Daerah baik dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun pada Dinas Komunikasi dan Informatika tingkat Kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

C. Biaya

Seluruh biaya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggara eGovernment pada Bidang e-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.

III. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggara eGovernment pada Bidang e-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dan bahan pertimbangan perumusan kebijakan, program dan kegiatan Tahun 2020.

Kepala Bidang E-Government



Drs. M. AGUNG HIKMATI, M.Si
NIP. 19710501 199101 1 001